

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini, peneliti akan membahas tentang hasil temuan yang telah didapat di lapangan berdasarkan survey yang diperoleh dari observasi, wawancara dan informasi lainnya yang berkenaan dengan pembahasan penelitian. Namun sebelum membahas data yang berkaitan dengan fokus penelitian, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai profil desa yang menjadi objek penelitian.

1. Profil Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

a. Sejarah Kelurahan Kolpajung

Setiap daerah pasti memiliki asal usul atau sejarah tersendiri yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Sejarah desa biasanya dirangkum dalam cerita dari mulut ke mulut yang diwariskan oleh para leluhur dan sulit untuk dibuktikan kebenarannya dan biasanya mengandung unsur-unsur mitos.

Kolpajung merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Pamekasan, kabupaten Pamekasan. Kolpajung adalah kelurahan yang populer dengan julukan “Kampung Hijau” karena sering menjuarai perlombaan “Adipura” yang sering diadakan satu tahun sekali di kabupaten Pamekasan. Selain karena

banyak pepohonan yang rindang, di sepanjang jalan kelurahan. Kolpajung banyak bangunan yang di cat hijau baik itu sekolah, toko-toko, balai Desa ataupun rumah warga. Sehingga hal itulah yang menjadikan kelurahan Kolpajung disebut dengan “Kampung Hijau”.¹

Nama Kolpajung diangkat dari kata *kol* dan *pajung* yang berasal dari bahasa Madura *kol* yang artinya angkutan umum atau ojek sedangkan *pajung* adalah payung dalam bahasa Indonesia. Jadi Kolpajung adalah ojek payung atau angkutan payung. Konon ceritanya, pada zaman penjajahan Belanda, ada seorang tamu dari Negara Belanda yang berkunjung ke sebuah desa kecil yang dikelilingi pemakaman yang saat itu turun hujan deras secara tiba-tiba. Lalu datang payung terbang yang tidak diketahui asalnya menutupi para tamu tersebut agar tidak kehujanan. Konon katanya, payung tersebut merupakan utusan dari R. Ronggosukowati yang merupakan orang sakti di Pamekasan. Oleh karena itu, orang yang menyaksikan menyebutnya “Pajung Ngabbher” atau dalam bahasa Indonesia adalah payung terbang.²

b. Gambaran Letak Geografis

¹ A. Sulaiman Sadik, <https://www.maduracorner.com/sejarah-nama-kampung-lokasi-di-kota-pamekasan>, Diakses Pada tanggal 30 Maret 2022.

² Dhafir, Sekretaris Kelurahan, Wawancara Langsung, (Kelurahan Kolpajung: 2 April 2022).

Kelurahan Kolpajung memiliki luas tanah 120.000.000 M² dengan bertopografi pada daratan rendah yakni sebesar 370 Ha dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara :Kelurahan Kowel

Selatan : Kelurahan Barurambat Kota

Barat : Kelurahan Gladak Anyar

Timur : Kelurahan Lawangan Daya³

c. Kondisi Penduduk

Kelurahan Kolpajung dihuni oleh jumlah penduduk sebesar 6.568 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 2.036 jiwa. Penduduk kelurahan Kolpajung mayoritas dari etnis Madura dan berkewarganegaraan Indonesia dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.224 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 3.344 jiwa.⁴

d. Sarana Pendidikan

Kelurahan Kolpajung memiliki lembaga pendidikan formal yang terdiri dari TK sebanyak 8 dengan jumlah peserta didik sebanyak 248 orang. Lembaga SD sebanyak 2 dengan jumlah peserta didik 296 orang, lembaga SMP/MTS sebanyak 1 dengan jumlah peserta didik 315 orang. Adapun lembaga pendidikan non formal yakni Madrasah Diniyah dengan jumlah peserta didik sebanyak 497 orang.⁵

e. Agama

³ Data Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2013.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Penduduk kelurahan Kolpajung mayoritas menganut agama Islam yakni sebanyak 5.513 orang sedangkan penduduk yang beragama Kristen sebanyak 8 orang.⁶

f. Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Kolpajung sangat beragam, diantaranya yaitu, petani sebanyak 145 orang, pedagang sebanyak 607, PNS sebanyak 875, TNI/POLRI sebanyak 118 orang, wirawasta sebanyak 607 orang dan buruh sebanyak 200 orang.⁷ Mayoritas mata pencaharian penduduk Kolpajung setelah PNS adalah pedagang. Tidak hanya berdagang di pasar, toko, kios dan lain sebagainya, namun penduduk Kolpajung juga berdagang dengan media online yang biasanya lebih dikenal dengan *online shop*. *Online shop* ini biasanya dilakukan oleh kalangan muda yang kebanyakan perempuan dan ibu rumah tangga. Salah satu peran mereka adalah sebagai *dropshipper* yang menjualkan kembali barang-barang yang didapat dari *supplier* di shopee.

2. Sekilas Tentang *Dropship* di Shopee

Shopee adalah aplikasi jual beli online yang dapat diakses dengan mudah menggunakan *smartphone* yang tergolong ke dalam kategori *e-commerce*. Shopee didirikan pertama kali dibawah naungan SEA

⁶ Data Kelurahan Kolpajung 2013.

⁷ Ibid.

group Singapura pada tahun 2009 oleh Forest Li. Aplikasi Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Pada waktu itu Shopee meluncur sebagai *marketplace consumer to consumer* (C2C). Kemudian dalam perkembangannya, mereka telah beralih model bisnis menjadi *hybrid C2C* dan *business to consumer* (B2C) sejak diluncurkannya Shopee Mall. Kemudian Shopee memperluas jangkauannya ke berbagai negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina dan Indonesia. Di Indonesia, aplikasi Shopee Indonesia berada dibawah naungan PT Internasional Shopee Indonesia yang mulai eksis sejak tahun 2015.⁸

Shopee memiliki berbagai macam fitur yang dapat digunakan oleh penggunanya, salah satunya adalah fitur *dropship*. *Dropship* memungkinkan pengguna Shopee untuk membeli produk dan menjual kembali atas nama penjual yang menggunakan fitur *dropshipper*. Fitur *dropshipper* terlihat pada halaman *checkout* di bawah alamat pengiriman. Jika pengguna ingin menggunakan fitur tersebut, pengguna hanya perlu mengaktifkan kolom “*kirim sebagai dropshipper*” saat pemesanan barang dilakukan.⁹ Fitur *dropship* sudah ada sejak Shopee di ciptakan dan semua orang dapat menggunakan fitur tersebut pada toko manapun yang ada di Shopee. Artinya, toko yang ada di Shopee tidak dapat menonaktifkan fitur tersebut, karena

⁸ <https://www.goala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-shopee-indonesia>, diakses pada tanggal 01 April 2022.

⁹ Tiaw, Customer Service Shopee, Wawancara Via Chat, (Shopee: 25 Maret 2022).

fitur *dropship* merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Shopee.¹⁰

3. Mekanisme pelaksanaan jual beli *dropshipping* pada pengguna Shopee di Kelurahan Kolpajung

Jual beli merupakan suatu kegiatan bermuamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Jual beli dibutuhkan dalam kehidupan manusia sebab manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan jual beli. Adapun salah satu bentuk jual beli adalah *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan salah satu model jual beli kontemporer yang mulai banyak dikenal di kalangan pebisnis. Jual beli *dropshipping* adalah jual beli yang melibatkan tiga pihak yakni, *dropshipper*, *supplier* dan konsumen.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, bisnis *dropship* sudah bukan lagi suatu hal yang asing dan cukup populer di kalangan muda Kelurahan Kolpajung, terutama bagi mereka yang memiliki akun Shopee dan sering melakukan transaksi di aplikasi tersebut. Jual beli tersebut dilakukan dengan melibatkan tiga pihak di dalamnya, yakni *dropshipper* Kolpajung, konsumen (pembeli) dan *supplier* yang berasal dari toko shopee.¹¹

¹⁰ Kyla, Customer Service Shopee, Wawancara Via Chat, (Shopee: 30 Maret 2022).

¹¹ Observasi Langsung, Kelurahan Kolpajung, (30 Maret 2022).

Setelah itu, peneliti bertanya tentang kapan *dropshipper* Kolpajung mulai mengetahui *dropship*, berikut penjelasan dari Khoirun Nisak, selaku *dropshipper* di Kelurahan Kolpajung:

“Saya mengetahui bisnis *dropship* sudah lumayan lama, semenjak saya memiliki akun shopee, lebih tepatnya pada tahun 2020. Namun, saya mulai menggunakan bisnis tersebut pada tahun 2021 karena kebetulan saya ingin memulai bisnis online namun masih belum memiliki modal yang cukup, sehingga saya menggunakan *dropship* sebagai sarana bisnis online saya”.¹²

Kemudian terdapat pernyataan yang disampaikan Indah Farida, yaitu:

“Iya Bak, sudah lama mengetahui tentang fitur *dropship* ini dan saat ini saya juga sering menggunakan *dropship* saat saya memesan barang pesanan pembeli saya pada *supplier* di shopee, sehingga barang yang saya pesankan langsung di kirimkan ke alamat pembeli saya”.¹³

Dropship sudah dikenal dan diketahui sejak lama oleh kalangan muda di Kelurahan Kolpajung, dan *dropship* juga sudah mulai digunakan untuk memulai bisnis *online* khususnya bagi *dropshipper* yang hanya memiliki modal sedikit. Bisnis *dropship* populer di kalangan muda Kelurahan Kolpajung karena banyak kemudahan yang di dapat dari bisnis tersebut.¹⁴

Kemudian peneliti bertanya kepada Mbak Sintia selaku *dropshipper* mengenai alasan yang melatarbelakangi mengapa Mbak Sintia tertarik untuk menjalankan bisnis *dropship*, berikut pernyataan Mbak Sintia:

¹² Khoirun Nisak, *Dropshipper*, Wawancara Langsung, (Kolpajung: 02 April 2022).

¹³ Indah Farida, *Dropshipper*, Wawancara Langsung, (Kolpajung: 03 April 2022).

¹⁴ Observasi Langsung, Kelurahan Kolpajung, (30 Maret 2022).

“Banyak kemudahan yang di dapat dari bisnis *dropship* ini diantaranya, yang pertama tidak mengharuskan seorang *dropshipper* memiliki modal yang besar bahkan tanpa memiliki modal sekalipun, seseorang sudah bisa menjalani bisnis tersebut. Bahkan waktu pertama kali saya berjualan online dengan *dropship* ini modal awal saya kalau tidak salah hanya sebesar Rp. 250.000-, saja. Yang kedua, tidak perlu menyetok barang yang akan dijual karena saya langsung mencari dan menjualkan kembali barang yang saya dapat di aplikasi shopee. Yang ketiga, kita tidak perlu repot-repot dan merasa ribet untuk mengemas dan mengirim barang kepada konsumen karena hal tersebut sudah dilakukan oleh *supplier* (toko shopee) langsung. Oleh karena itu, saya tertarik menggunakan *dropship* sebagai alternatif jual beli online”.¹⁵

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Dwi Putri Agustin mengenai mekanisme pelaksanaan *dropship* di Kelurahan Kolpajung, Dwi mengatakan:

“Pertama-tama untuk menjadi *dropshipper* harus memiliki akun shopee agar nanti dapat diakses dengan mudah. Kemudian mencari beberapa barang yang akan saya jual di beberapa toko (*supplier*) yang saya mau di shopee. Setelahnya saya akan mengambil gambar tersebut dengan cara di *screenshot* lengkap dengan spesifikasinya, kecuali harga. Kemudian gambar yang saya dapatkan, akan saya promosikan melalui WhatsApp *story*. Karena kebetulan *online shop* saya hanya di promosikan melalui media sosial saja. Ketika ada konsumen yang *deal* ingin membeli, maka saya akan segera memesan kepada *supplier* tadi dengan mencantumkan data diri konsumen saya sehingga *supplier* yang akan mengirimkan barang tersebut pada konsumen langsung dengan nama dan alamat pengirim yang tercantum adalah nama dan alamat saya, bukan nama dan alamat si *supplier* lagi. Oleh karena itu jangan sampai lupa untuk mencentang fitur “*irim sebagai dropshipper*” saat melakukan pemesanan di shopee, sehingga pihak *supplier* juga mengetahui bahwa barang tersebut dipesan dengan *dropship*. Untuk pembayaran dapat dilakukan dengan saya yang membayarkan pesanan terlebih dahulu kepada *supplier*, baru kemudian pembeli akan membayar kepada saya. Namun pembayaran juga bisa dilakukan dengan pembeli membayar secara penuh atau sebagian kepada saya terlebih dahulu, barulah kemudian saya membayarkan kepada *supplier*. Kalau sudah selesai proses pembayarannya maka *supplier* akan mengirimkan barang kepada


¹⁵ Sintia, *Dropshipper*, Wawancara Langsung, (Kolpajung: 05 April 2022).

konsumen dan konsumen akan memberitahu saya jika barang nya sudah ada di tangan si konsumen”.¹⁶

Dari keterangan narasumber diatas dapat dirangkum mengenai mekanisme *dropship* yang dilakukan oleh *dropshipper* Kelurahan Kolpajung, yakni mengambil gambar yang ada di toko shopee dengan langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan barang melalui WhatsApp dan media sosial lainnya milik *dropshipper* yang di dapat dari shopee dengan cara di *screenshoot*.

Gambar 1.1
Promosi barang melalui media sosial



2. *Dropshipper* memesan barang yang dipesan konsumen kepada *supplier* di shopee


Gambar 1.2
Barang dipesan oleh *dropshipper*

¹⁶ Dwi Putri Agustin, *Dropshipper*, Wawancara Langsung, (Kolpajung: 05 April 2022).



3. *Dropshipper* mencantumkan data diri konsumen di laman ubah alamat di aplikasi shopee

Gambar 1.3
Data diri konsumen




4. *Dropshipper* mencentang fitur kirim sebagai *dropshipper*

Gambar 1.4
Fitur *dropship*



5. *Dropshipper* membayar kepada *supplier*

Gambar 1.5
Metode pembayaran



6. *Supplier* mengirimkan barang kepada konsumen

Gambar 1.6
Supplier mengirim barang



7. Konsumen menerima barangnya

Gambar 1.7

Barang tiba kepada konsumen



Kemudian pernyataan lainnya disampaikan oleh Mbak Desi:

“Karena saya masih belum memiliki *supplier* tetap di shopee, maka dari itu, seringnya saya mencari barang di banyak *supplier* asal saya bisa mendapatkan barang yang akan saya jual sesuai dengan keinginan saya. Untuk harga jual saya, jelas berbeda dengan harga jual *supplier*, karena saya bebas menentukan harga jual sesuka hati saya. Adapun trik yang saya gunakan untuk menentukan keuntungan adalah dengan menggunakan *voucher* gratis ongkir yang saya miliki. Yakni misal harga suatu barang adalah Rp. 135.000-, ditambah dengan ongkos kirim Rp. 11.000-, dan biaya administrasi Rp. 2.500-, dan jika ditotal menjadi Rp. 148.500-,. Namun jika menggunakan gratis ongkir yang saya punya, maka saya hanya perlu membayar kepada *supplier* sebesar Rp. 137.500-, saja. Untuk harga jual saya kepada konsumen adalah tetap Rp. 148.500-, jadi keuntungan yang saya dapat pada suatu barang tersebut adalah Rp. 11.000-,. Biasanya keuntungan yang bisa saya dapatkan itu dimulai dari Rp. 6000-, hingga Rp. 18.000-, tiap barang, iya tergantung harga barangnya juga. Semakin mahal harga barang biasanya keuntungannya juga semakin besar yang saya dapat. Namun jika masa *voucher* gratis ongkir saya sudah hangus atau sudah tidak bisa digunakan lagi, saya mengambil keuntungan per *item* nya itu Rp. 7000 atau bisa lebih tergantung harga di *supplier* dan kualitas barangnya. Untuk ongkos kirim tetap menjadi kewajiban konsumen.”¹⁷

Dropship yang terjadi di Kelurahan Kolpajung adalah tidak membutuhkan modal yang besar untuk dapat menjadi *dropshipper* karena *dropshipper* pada daerah tersebut tidak pernah menyetok

¹⁷ Desi, *Dropshipper*, Wawancara Langsung, (Kolpajung: 05 April 2022).

barang yang akan dijual. Adapun pengemasan dan pengiriman barang yang akan langsung dilakukan oleh *supplier* dengan menyertakan nama dan alamat *dropshipper* sebagai pengirim. Itulah mengapa *dropship* dipilih sebagai salah satu sarana untuk berbisnis online di kelurahan Kolpajung.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di lapangan, tidak semua *dropshipper* di Kelurahan Kolpajung belum memiliki *supplier* tetap, namun ada juga beberapa *dropshipper* yang telah memiliki *supplier* tetap sehingga *dropshipper* hanya menjualkan kembali apa yang dijual oleh *supplier*.¹⁸

Kemudian peneliti juga memberikan pertanyaan kepada *dropshipper* yang sudah memiliki *supplier* tetap. Berikut pernyataan Fia selaku *dropshipper* yang telah memiliki *supplier* tetap:

“Saya memiliki grup WhatsApp yang berisi beberapa orang yang bertugas untuk menjualkan kembali dan satu *supplier*. Di dalam grup tersebut telah terdapat gambar, harga dan spesifikasi barang yang akan dijual yang kemudian akan kita promosikan kembali sesuai dengan apa yang ada di grup ke media sosial. Baru lah ketika ada pembeli kita akan menghubungi *supplier* dengan memberikan rincian pesanan beserta data diri konsumen, dengan saya sebagai *dropshipper* membayarkan terlebih dahulu pesanan konsumen kepada *supplier*. Lalu *supplier* akan mengirimkan langsung kepada konsumen atas nama saya. Setelahnya konsumen akan membayar kepada saya, dan saya akan mendapatkan *fee* dari *supplier*”.¹⁹

Kemudian pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Eka selaku *dropshipper* yang telah memiliki *supplier* tetap:

¹⁸ Observasi Langsung, Kelurahan Kolpajung, (26 Maret 2022).

¹⁹ Fia, *Dropshipper*, Wawancara Langsung, (Kolpajung: 26 Maret 2022).

“Saya hanya menjual kembali apa yang dijual oleh penjual aslinya melalui media sosial. Harga barang yang akan saya jual tidak berbeda dengan yang dijual oleh *supplier* langsung. Tidak adanya persyaratan khusus, membuat saya tertarik untuk menjadi *dropshipper*. Saya hanya perlu meminta izin dan memberitahu bahwa saya akan menjual kembali barang milik *supplier*. Dengan begitu *supplier* akan memberikan harga khusus yakni jika harga barang < Rp. 50.000-, biasanya akan diberikan potongan sebesar Rp. 2.000- 3.000-, per barang. Namun jika harga barang > Rp. 100.000-, maka *supplier* akan memberikan potongan dari Rp. 5000-8.000-, per barang. Dan potongan harga dari *supplier* tersebut yang menjadi keuntungan saya”.²⁰

Diantara kedua *dropshipper* diatas, mekanisme pelaksanaan *dropship* yang mereka lakukan memiliki tata cara yang sama. Yakni, dengan cara mempromosikan barang jualan pada media sosial *dropshipper* masing-masing yang dimana gambar dan spesifikasinya di dapat dari *supplier* mereka. Untuk *dropshipper* yang masih belum memiliki *supplier* tetap, mereka mengambil gambar dan spesifikasinya dengan cara di *screenshot* dan biasanya tanpa sepengetahuan pemilik toko (*supplier*). Sedangkan mereka yang telah memiliki *supplier* tetap, mereka biasanya di masukkan ke dalam grup yang dibuat oleh *supplier* yang didalamnya sudah terdapat gambar dan spesifikasi barang yang dijual.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa *dropshipper* akan mempromosikan barang-barang yang akan dijual beserta spesifikasinya di media sosial mereka, seperti WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Setelah *dropshipper* mendapatkan pembeli, *dropshipper* akan segera memesan kepada *supplier* melalui

²⁰ Eka, *Dropshipper*, Wawancara Langsung, (WhatsApp: 31 Maret 2022).

aplikasi Shopee milik *dropshipper*. Kemudian *dropshipper* mencentang fitur *dropship* saat memesan barang konsumen dan mencantumkan alamat lengkap konsumen, sehingga *supplier* akan memproses pesanan tersebut sebagai pesanan yang dipesan dengan *dropship*.

Kemudian peneliti juga memberi pertanyaan mengenai komplain dari konsumen yang sewaktu-waktu dapat terjadi, seperti yang disampaikan oleh mbak Desi:

“Untuk komplain dari konsumen sih sangat jarang terjadi pada saya, karena sebelum saya mempromosikan barang di WhatsApp, saya pastikan terlebih dahulu bahwa barang yang akan saya jual itu benar-benar bagus. Sehingga nanti saya juga tidak mendapat komplain dari pelanggan saya. Kalau di Shopee itu kan ada ulasan dari pembeli, ya saya lihat disitu, apakah penilaiannya bagus atau tidak. Di setiap ulasan, biasanya juga ada yang menyertakan realpict nya, nah itu saya ambil untuk bukti bahwa barang tersebut memang bagus dan sesuai dengan harga. Kan repot juga ya kalau dapat komplain dari pelanggan, saya yang harus mengajukan pengembalian di shopee soalnya”.²¹

Jadi sebelum *dropshipper* mempromosikan barang nya, si *dropshipper* terlebih dahulu memastikan bahwa kondisi barang tersebut benar-benar bagus dan sesuai dengan barang yang ada di gambar, yang dapat di lihat dari penilaian di Shopee dari pelanggan sebelumnya. Cara itu lah yang dijadikan *dropshipper* di Kelurahan Kolpajung mengurangi resiko mendapatkan komplain dari konsumen.

Kemudian ada pernyataan dari Rizkiyah, selaku *dropshipper*:

“Biasanya kalau memang barang tidak sesuai dengan yang ada di gambar atau ada barang yang rusak dan cacat, dapat mengajukan pengembalian kepada penjual di shopee. Tapi kalau dibeli dengan

²¹ Desi, *Dropshipper*, Wawancara Langsung.

dropshipper, konsumen bisa melakukan komplain kepada *dropshipper* nya dulu dan penyelesaiannya bisa dibicarakan dengan konsumennya. Ada dua kemungkinan penyelesaiannya yaitu, *dropshipper* mengembalikan dana dan konsumen mengembalikan barangnya. Kemudian *dropshipper* mengajukan komplain kepada *supplier* di shopee dengan menyertakan barang bukti, setahu saya sih begitu mbak”²²

Kemudian pernyataan tersebut juga dipertegas dengan pernyataan Denafa, selaku *customer service* di shopee.

“jika ada barang yang cacat dan tidak sesuai kakak bisa mengajukan komplain pada *supplier* dengan cara ajukan pengembalian pesanan di aplikasi dan menghubungi *supplier* melalui fitur chat. Untuk pengembalian pesanan dapat di diskusikan dengan *supplier*. Jika kakak mengajukan pengembalian barang dan dana maka kakak dapat kirimkan pengembalian barang ke alamat *supplier* dengan ongkir akan di tanggung pihak shopee jika menggunakan jasa kirim yang didukung oleh shopee. Jangan lupa untuk menyertakan bukti beserta foto atau video buka paket dari awal dengan jelas, karena jika tidak ada bukti maka komplain tidak akan ditanggapi. Biasanya *supplier* akan mengganti barang dengan barang yang baru atau bisa juga dengan pengembalian dana.”²³

Jadi apabila suatu ketika terjadi komplain dari seorang konsumen, maka konsumen akan melakukan komplainnya kepada *dropshipper* dan barulah *dropshipper* mengajukan komplain kepada *supplier* melalui fitur yang telah tersedia pada aplikasi shopee dengan langkah-langkah yang telah ditentukan.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil observasi langsung dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terkait problematika yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan jual beli *dropship*, terdapat beberapa

²² Rizkiyah, *Dropshipper*, Wawancara Langsung, (Kolpajung, 21 Juni 2022).

²³ Denafa, *Customer Service* Shopee, Wawancara Via Chat, (Shopee, 21 Juni 2022).

temuan yang berhasil ditemukan oleh peneliti, temuan tersebut sebagai berikut:

1. Terdapat dua kategori *dropshipper* di Kelurahan Kolpajung yakni *dropshipper* model pertama dan *dropshipper* model kedua
2. *Dropshipper* model pertama adalah *dropshipper* yang belum memiliki *supplier* tetap dan bertindak sebagai penjual serta bebas menentukan harga jual nya sendiri.
3. Sedangkan *dropshipper* model kedua adalah *dropshipper* yang memiliki *supplier* dan telah menjalin kerja sama. *Dropshipper* model kedua tidak bertindak sebagai penjual, namun sebagai perantara dan tidak menentukan harga jual sendiri serta *dropshipper* mendapatkan *fee* dari *supplier*
4. Metode pembayaran yang digunakan oleh *dropshipper* di Kelurahan Kolpajung adalah melalui Shopee pay later dan pembayaran melalui indomart/alfamart
5. Pembayaran yang dilakukan dengan shopee paylater artinya, *dropshipper* membayarkan terlebih dahulu pesanan konsumen kepada *supplier*. Sedangkan pembayaran melalui indomart/alfamart dilakukan ketika konsumen membayar penuh diawal saat melakukan pemesanan barang kepada *dropshipper* dan *dropshipper* akan membayarkan kepada *supplier* saat pemesanan barang yang di inginkan konsumen melalui indomart/alfamart

6. *Dropshipper* di Kelurahan Kolpajung tidak pernah menyetok barang yang akan dijual dan tidak pernah melakukan pengemasan barang
7. Pengambilan gambar dilakukan oleh *dropshipper* model pertama dengan cara di *screenshoot* pada aplikasi shopee, sedangkan pada *dropshipper* model kedua, gambar dapat di unduh pada grup WhatsApp yang tersedia yang dikirimkan oleh *supplier*
8. Baik *dropshipper* model pertama ataupun model kedua, memesan barang yang di inginkan konsumennya melalui aplikasi shopee

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan *Dropship* Pada Pengguna Shopee di Kelurahan Kolpajung

Perkembangan internet memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Tak dapat dipungkiri, bahwa dengan adanya internet dapat membantu memudahkan manusia untuk melakukan segala kegiatannya. Salah satu hal yang mengalami perkembangan karena adanya internet adalah jual beli. Proses terjadinya jual beli pada masa sekarang sudah berkembang dan berbeda dengan jual beli pada masa dahulu. Sekarang, jual beli tidak hanya dilakukan dengan tatap muka, yang mengharuskan kedua pihak bertemu secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara online (berbasis internet), dalam artian penjual dan pembeli tidak diharuskan untuk bertemu di dalam satu majelis untuk melangsungkan transaksi jual beli. Jual beli online dapat dilakukan dengan

menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan aplikasi *market place*.

Salah satu model jual beli berbasis online adalah *dropship*. *Dropship* merupakan metode pengiriman produk dimana penjual menerima pembayaran untuk pesanan, tetapi pelanggan menerima produk langsung dari *supplier*. *Dropship* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang kepada pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual barang ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.²⁴

Dropship adalah salah satu metode jual beli yang dilakukan dengan cara online, dimana badan usaha atau perorangan tidak memiliki barang dan melakukan penyetokan barang, melainkan menjalin kerja sama dengan perusahaan lain, pemilik barang yang sesungguhnya.²⁵ Oleh karena itu bisnis ini tidak memerlukan modal yang besar karena si *dropshipper* tidak perlu membeli dan melakukan penyetokan barang terlebih dahulu untuk dijual atau di promosikan. Dalam bisnis ini, *dropshipper* hanya perlu menyediakan sarana pemasaran melalui media sosial seperti, WhatsApp, Instagram dan media sosial lainnya.

Transaksi *dropship* di Kelurahan Kolpajung banyak di lakukan pada aplikasi Shopee, sebab di aplikasi tersebut telah menyediakan

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 96.

²⁵ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Dropshipping*, 2.

fitur *dropship* sehingga hal tersebut memudahkan bagi pihak *dropshipper* untuk melakukan transaksi tanpa harus melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada *supplier* shopee. Berdasarkan temuan penelitian, dapat diketahui fakta masyarakat Kelurahan Kolpajung tertarik menggunakan bisnis *dropship* karena terdapat kemudahan di dalamnya, yakni:

- a. Tidak membutuhkan modal yang besar
- b. Tidak perlu repot menyediakan tempat untuk melakukan transaksi karena dilakukan di media sosial dengan bermodalkan foto dan deskripsi yang di dapat dari *supplier*
- c. Tidak perlu menyetok barang atau produk yang akan dijual
- d. Tidak perlu melakukan pengemasan dan pengiriman produk kepada pembeli karena hal tersebut sudah dilakukan oleh *supplier*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, praktik jual beli *dropship* di Kelurahan Kolpajung dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Membuat akun Shopee

Karena transaksi *dropshipping* di Kelurahan Kolpajung dilakukan pada aplikasi Shopee, maka terlebih dahulu seorang *dropshipper* harus memiliki akun Shopee. Adapun cara untuk membuat akun Shopee adalah sebagai berikut:

- a. Unduh aplikasi Shopee pada play store atau app store

- b. Klik daftar
 - c. Masukkan nomor telepon, kode captcha dan kode verifikasi
 - d. Verifikasi nomor telepon dan e-mail
 - e. Tunggu notifikasi daftar Shopee berhasil.²⁶
- 2) Pengambilan gambar oleh *dropshipper*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua bentuk pengambilan gambar yang dilakukan oleh *dropshipper* di kelurahan Kolpajung. Yang pertama adalah pengambilan gambar dengan cara di *screenshoot* langsung pada aplikasi Shopee. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh *dropshipper* yang tidak memiliki *supplier* tetap sehingga mereka tidak hanya mengambil gambar di satu toko saja.

Yang kedua adalah pengambilan gambar dengan cara di unduh pada grup yang telah tercantum di aplikasi WhatsApp. Gambar-gambar tersebut langsung dikirimkan oleh *supplier* beserta dengan ketentuannya guna memudahkan *dropshipper* untuk mengambil gambar tersebut. Bentuk yang kedua ini dilakukan oleh *dropshipper* yang telah memiliki *supplier* tetap, sehingga tidak perlu lagi mencari barang di Shopee untuk di promosikan kembali.

- 3) Mempromosikan barang

²⁶<https://amp.kontan.co.id/news/ini-2-cara-daftar-akun-shopee-penjual-dan-pembeli-dengan-mudah>, Diakses Pada Tanggal 19 April 2022.

Setelah melakukan pengambilan gambar, *dropshipper* akan mempromosikan gambar tersebut melalui media sosialnya, biasanya dipromosikan melalui WhatsApp dan Instagram lengkap dengan deskripsi yang di dapat dari *supplier*.

4) Barang dipesan kepada *supplier*

Setelah konsumen *deal* untuk membeli barang/produk pada *dropshipper*, barulah *dropshipper* akan memesan barang/produk kepada *supplier* melalui aplikasi Shopee. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. *Dropshipper* terlebih dahulu memilih kan barang yang akan dibeli dan tentunya sesuai dengan pesanan konsumen, pilih klik kolom beli sekarang, kemudian masuk ke halaman belanja, centang barang yang ingin di check out.
- b. Mengisi alamat konsumen di halaman pengaturan akun, pilih alamat saya kemudian diisi dengan alamat konsumen lengkap dengan nomor telepon dan jadikan sebagai alamat utama.
- c. Setelah selesai melakukan pemilihan barang dan mengisi alamat konsumen, barulah memilih metode pembayaran yang akan digunakan. Kebanyakan *dropshipper* di Kolpajung menggunakan Shopee paylater dan pembayaran melalui indomart/alfamart sebagai alternatif metode pembayarannya. Pembayaran melalui shopee paylater dilakukan ketika konsumen belum membayar pesanannya kepada *dropshipper*

sehingga *dropshipper* membayarkan terlebih dahulu kepada *supplier* dengan menggunakan *shopee paylater*.

Shopee paylater sendiri merupakan metode pembayaran dimana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayarannya menyusul (kredit).²⁷ Sedangkan pembayaran yang dilakukan melalui *indomart/alfamart*, dilakukan apabila konsumen membayar terlebih dahulu kepada *dropshipper* kemudian *dropshipper* akan membayarkan kepada *supplier* melalui *indomart/alfamart* saat pemesanan barang yang diinginkan konsumen dibuat.

- d. Setelah semua selesai, maka point yang paling penting adalah mengaktifkan fitur “*kirim sebagai dropshipper*” karena fitur tersebut yang menentukan pesanan dikirim sebagai *dropshipper* atau tidak. Mengaktifkan fitur tersebut dengan cara mencentang kolom “*kirim sebagai dropshipper*” dan memasukkan nama dan nomor telepon si *dropshipper*.

5) Barang dikirim oleh *supplier* kepada konsumen

Setelah langkah-langkah diatas telah dilakukan, selanjutnya *supplier* akan mengemas barang yang dipesan *dropshipper* kemudian langsung dikirimkan ke alamat yang tertera yakni alamat konsumen dengan nama pengirim yang tercantum adalah nama *dropshipper* bukan *supplier*.

²⁷ <https://shopee.co.id>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

6) Barang diterima oleh konsumen

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa, barang akan langsung dikirimkan oleh *supplier* kepada konsumen atas nama pengirim *dropshipper*. Jadi konsumen hanya mengetahui bahwa barang tersebut benar-benar di beli dari *dropshipper* karena nama dan alamat yang tercantum adalah nama dan alamat *dropshipper*.

Adapun ketika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti barang yang tidak sesuai dengan gambar atau barang yang sampai ditangan konsumen adalah barang yang rusak atau cacat maka konsumen dapat mengajukan komplain atas kerusakan atau ketidaksesuaian barang kepada *dropshipper* (karena penjual yang diketahui konsumen adalah *dropshipper*) dengan memberikan barang bukti berupa gambar dan video ketika barang pesanan dibuka. Penyelesaian akan dilakukan oleh *dropshipper* dengan meminta waktu untuk mengganti dengan barang yang baru (retur) atau mengembalikan dana konsumen (refund) karena *dropshipper* juga perlu melakukan komplain terhadap *supplier*.

Komplain dari *dropshipper* kepada *supplier* juga dilakukan dengan mengirimkan gambar dan video yang didapat dari konsumen sebagai bukti bahwa barang benar-benar tidak sesuai atau terdapat kerusakan melalui fitur chat di shopee. *Dropshipper* bisa mengajukan permintaan pengembalian barang/dana melalui aplikasi shopee jika pesanan masih dalam masa garansi shopee dan belum mengklik

“pesanan diterima”. Adapun langkah-langkah untuk mengajukan pengembalian produk/dana adalah sebagai berikut:

- a. Pilih menu saya
- b. Pilih tab dikirim
- c. Pilih pesanan
- d. Pilih ajukan pengembalian
- e. Pilih produk yang akan dikembalikan di rincian pesanan
- f. Pilih alasan

Alasan yang bisa dipilih terdiri dari produk tidak sampai, produk kosong/tidak lengkap, produk salah, produk cacat, produk tidak berfungsi dengan baik, produk tidak original dan produk berbeda dari foto/deskripsi

- g. Memberikan bukti dan deskripsi (jika ada)
- h. Pilih solusi yang sesuai

Terdapat dua solusi yakni pengembalian barang dan dana atau pengembalian dana saja untuk alasan tidak menerima pesanan dan produk tidak lengkap (dan masukkan jumlah pengembalian dana).²⁸

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Dropship*

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok orang, badan usaha yang

²⁸ <https://help.shopee.co.id>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip syariah.²⁹

Dalam melakukan transaksi jual beli, tentunya harus diperhatikan rukun dan syarat jual beli agar menjadi sah dan halal hukumnya. Begitu pula pada transaksi jual beli online, jika tidak memperhatikan rukun dan syarat sebagaimana rukun dan syarat jual beli, dikhawatirkan transaksi jual beli online tersebut tidak sah dan menjadi haram hukumnya.

Islam tidak melarang segala bentuk transaksi muamalah kecuali terdapat unsur kedzaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (*ihthikar*), penipuan dan lain sebagainya atau di indikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan antara manusia seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam muamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat masalah, maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut di perbolehkan.³⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, transaksi *dropship* di Kelurahan Kolpajung setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan:

Pertama, *dropshipper* menjual suatu barang yang masih belum ada di tangannya dan bukan miliknya (belum dikuasai) karena

²⁹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 3.

³⁰ Ahmad Fahmil Ulumi, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Tahkim*, Vol. 15, No. 2, 2019, 244.

dropshipper tidak pernah menyetok produk sedangkan di dalam Islam, mengenai syarat sahnya jual beli adalah barang yang diperjualbelikan berada di dalam kuasanya (dimiliki).³¹ Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari Muslim:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ

Artinya: Ibnu Abbas berkata: “Adapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah menjual makanan sebelum diterima di tangan.” Lalu Ibnu Abbas berkata: “Dan aku kira segala sesuatu juga seperti itu.”³²

Kedua, terdapat kebohongan, dimana *dropshipper* mencantumkan namanya sebagai pihak pengirim barang, padahal pengirim sebenarnya adalah *supplier*. Hal tersebut terjadi di karenakan praktik *dropship* sendiri dilakukan pada aplikasi Shopee yang telah menyediakan fitur *dropship* yang aturannya adalah dengan mencantumkan nama dan nomor telepon *dropshipper* yang nantinya akan digunakan sebagai nama pengirim.³³

Transaksi *dropship* sendiri merupakan salah satu transaksi kontemporer yang mana keabsahan akadnya masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama, sebab transaksi ini tidak ada pada zaman Rasulullah. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui akad jual beli apakah yang dapat digunakan dalam transaksi *dropship*, maka

³¹ Fakhruddin dkk, “15 Konsultasi Syariah Ambil Untung 100%, Bolehkah?”, (Karanganyar: Penerbit Intera, 2020), 8.

³² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lul Wal Marjanan Fimaa Ittafaqa’Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, *Shahih Bukhari Muslim*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2018), 562.

³³ Fakhruddin, dkk, *15 Konsultasi Syariah Ambil Untung 100%, Bolehkah?*, 9.

penulis mengacu lebih jauh kepada akad salam dan akad samsarah dimana kedua akad tersebut dalam Islam di perbolehkan.

Pada prinsipnya akad salam adalah akad terhadap jual beli yang objeknya masih belum di produksi, sehingga akad *salam* disebut dengan jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan di muka dengan penyerahan barang yang dilakukan dikemudian hari dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.³⁴ Sedangkan akad *samsarah* akad dimana seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapatkan *fee* atas jasa menjualkannya.³⁵

a. Implementasi akad *salam* dalam transaksi jual beli *dropshipping*

Akad salam merupakan salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam dan akan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nya. Kebolehan akad salam termaktub dalam hadis yang di riwayatkan oleh Muslim:

الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ قَدِيمَ النَّبِيِّ فِي الثَّمَارِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ
فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Nabi SAW datang ke Madinah sedang mereka (orang-orang Madinah) melakukan salaf (jual beli salam) pada buah-buahan untuk jangka waktu satu atau dua tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang melakukan salaf maka hendaklah dia

³⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 251.

³⁵ Holilur Rahman, *Hukum Jual Beli Online*, 49.

melakukan salaf pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui hingga tempo yang diketahui'.³⁶

Mekanisme yang terjadi pada jual beli *dropship* sekilas hampir sama dengan mekanisme yang terjadi pada akad salam, terutama pada akad salam paralel, dimana dalam salam paralel juga terdapat tiga pihak. Salam paralel adalah salam yang terdiri dari dua akad salam di dalamnya. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000, salam paralel boleh dilakukan dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad pertama.³⁷

Dapat dicontohkan dalam akad salam, *dropshipper* bertindak sebagai penjual (tangan kedua) dimana penjual sebenarnya (pihak pertama) adalah *supplier*. Akad salam terjadi ketika konsumen (pihak ketiga) melakukan transaksi kepada *dropshipper* (pihak kedua) dengan pembayaran diserahkan terlebih dahulu oleh konsumen kepada *dropshipper*. Maka terjadilah akad salam yang pertama. Setelah terjadi kesepakatan antara *dropshipper* dan konsumen, barulah *dropshipper* memesan barang yang diinginkan konsumen kepada *supplier*. Pembayaran juga dilakukan terlebih dahulu dan barang akan diserahkan oleh *supplier* di kemudian hari kepada konsumen langsung dan atas nama *dropshipper*. Dalam akad salam yang kedua ini, *dropshipper* berperan sebagai konsumen, bukan penjual lagi.

³⁶ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtsar Shahih Al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun, *Ringkasan hadis Shahih Al-Bukhari*, 477.

³⁷ <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>, Diakses tanggal 22 April 2022.

Dalam KHES Pasal 101 ayat (3) dikatakan bahwa barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Dalam Pasal 102 yang berbunyi, ba'i salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Dan pada Pasal 103 yang berbunyi bahwa pembayaran barang dalam ba'i salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang di sepakati.³⁸ Dalam praktik *dropshipping* yang terjadi di Kelurahan Kolpajung, barang yang dipesan/dibeli dapat dikatakan sudah diketahui secara jelas, sebab *dropshipper* telah mencantumkan detail deskripsi barang bahkan terdapat *dropshipper* yang menyertakan hasil *review* atau *real picture* barang. Selain itu model pembayaran yang dilakukan adalah sesuai dengan kesepakatan antar pihak, yakni *dropshipper* dengan *supplier* dan *dropshipper* dengan konsumen.

Berdasarkan temuan penelitian, *dropshipper* di Kelurahan Kolpajung dapat di kategorikan menjadi dua model. Model pertama yang pertama adalah *dropshipper* yang berlaku sebagai penjual karena bebas menetapkan harga sendiri. Pada model *dropship* yang pertama ini, metode pembayaran yang dilakukan oleh *dropshipper* kelurahan Kolpajung adalah dengan menggunakan beberapa metode pembayaran. Yang pertama adalah *dropshipper* menggunakan Shopee paylater yang artinya

³⁸ Mahkamah Agung-RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 37.

dropshipper membayarkan terlebih dahulu pesanan konsumen kepada *supplier* dan barulah konsumen membayarkan kepada *dropshipper* sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh *dropshipper*. Pembayaran lainnya dapat dilakukan dengan cara konsumen membayar penuh di awal kepada *dropshipper* setelah kesepakatan antara *dropshipper* dan konsumen terjadi, barulah kemudian *dropshipper* melakukan pembayaran kepada *supplier* di waktu yang sama saat melakukan pemesanan barang yang diinginkan konsumen melalui indomart/alfamart.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, *dropship* yang terjadi di Kelurahan Kolpajung diperbolehkan asalkan memperhatikan akad yang digunakan. Salah satu akad yang dapat digunakan adalah akad salam. Dalam artian, baik rukun, syarat dan mekanismenya haruslah sesuai dengan rukun, syarat dan mekanisme yang sebagaimana mestinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa *dropshipper* sah secara syar'i apabila dapat memenuhi akad salam.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa salam adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka (dibayar terlebih dahulu) dan penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari. Oleh karena itu transaksi *dropship* yang terjadi di Kelurahan Kolpajung akan sah apabila menggunakan akad salam yang mana pembayarannya juga dilakukan terlebih dahulu, yakni jika

konsumen membayar secara penuh diawal kepada *dropshipper* ketika pemesanan barang dilakukan begitupun *dropshipper* akan membayar secara penuh diawal kepada *supplier* di waktu yang bersamaan dengan pemesanan barang. Namun transaksi *dropshipping* yang pembayarannya dilakukan belakangan atau akan dibayar oleh konsumen jika barang nya sudah ada di tangan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa *dropship* tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan akad salam yang mana pembayaran pada akad salam itu dilakukan terlebih dahulu.³⁹ Adapun transaksi *dropship* yang pembayarannya dilakukan melalui shopee paylater dilarang dikarenakan shopee paylater merupakan pembayaran yang dilakukan di kemudian hari yang bisa dibayar dengan cara dicicil. Hal tersebut tidak termasuk kedalam akad salam namun sudah termasuk kedalam akad jual beli dengan kredit.

b. Implementasi akad *samsarah* dalam transaksi jual beli *dropshipping*

Dalam Islam istilah keperantaraan tidak disebut secara khusus. Namun demikian, terdapat beberapa praktik keperantaraan yang dinyatakannya, seperti, Allah menjadikan Jibril sebagai perantara yang mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Islam hanya memiliki ajaran tentang

³⁹ M. Shiddiq Al-Jawi, <https://fissilmi-kaffah.com/index/tanyajawab>, diakses pada tanggal 21 April 2022

keperantaraan dalam hadis dan dikenal dengan istilah *samsarah*. Perkataan *samsarah* tidak diucapkan secara langsung dari lisan Rasulullah, melainkan perkataan tersebut di munculkan oleh Ibn Abbas ketika ditanya apa maksud larangan Nabi atas praktik orang kota yang menjemput hasil produksi orang desa sebelum mereka tahu harga di kota sekalipun pelakunya adalah saudara atau ayahnya sendiri.⁴⁰

Akad *samsarah* merupakan salah satu transaksi yang sudah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mengingkarinya dan menetapkan sebagai transaksi yang diperbolehkan.⁴¹ Adapun syarat *samsarah* adalah, mengetahui pekerjaan yang diminta, cakap dalam melaksanakan pekerjaan, bekerja atas seizin yang memberikan wewenang, mempunyai *attitude* yang baik.⁴²

Adapun praktik *dropshipping* model kedua di Kelurahan Kolpajung adalah, seorang *dropshipper* telah memiliki *supplier* tetap yang artinya dalam hal ini, *dropshipper* telah menjalin kerja sama dan telah memiliki izin untuk mempromosikan kembali barang yang dijual oleh *supplier*. *Dropship* model kedua ini harga barang yang akan dijual telah ditentukan oleh *supplier* dan *dropshipper* wajib untuk mengerjakan kewajibannya sesuai

⁴⁰ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik*, 4.

⁴¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 219.

⁴² Ika Yunia Fauzia, "Akad *Wakalah* dan *Samsarah* Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman *Dropship* dalam Jual Beli Online", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2015, 340.

dengan ketentuan yang telah dibuat *supplier* termasuk tidak berhak menetapkan harga sendiri. Dari kerjasama yang terjalin, *dropshipper* akan mendapatkan *fee* (upah) dari *supplier* sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Apabila akad yang dipakai dalam menjalani transaksi *dropshipping* menggunakan akad *samsarah*, maka sebelumnya seorang *dropshipper* menjalin kerja sama dengan seorang *supplier*. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa *dropshipper* tidak menentukan harga sendiri, melainkan telah ditetapkan oleh *supplier*. Atas kerjasama tersebut, seorang *dropshipper* berkewajiban untuk mempromosikan dan menjualkan kembali apa yang dijual oleh *supplier*. *Dropshipper* bertindak sebagai makelar (*simsar*) dan berhak mendapatkan *fee* (imbalan) sesuai dengan kesepakatan yang terjadi.

Dari pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka bisa ditegaskan bahwa transaksi *dropship* pada model kedua yang terjadi di kelurahan Kolpajung, tidak dilarang dalam Islam dan bisa dijalankan dengan menggunakan akad *samsarah*, yakni *dropshipper* hanya bertindak sebagai perantara (*simsar*) sehingga dapat dinyatakan pada *dropship* model kedua telah memenuhi rukun dan syarat *samsarah* yaitu terdiri *al-muta'qidani*, *mahall al-ta'aqud* dan *sighat*. Sedangkan syarat sah *samsarah* adalah

adanya persetujuan kedua belah pihak, objek akad bisa diketahui manfaatnya dan objek akad bukan hal yang maksiat atau haram.⁴³

⁴³ Yuhannisbar “Jual Beli Tanah Melalui Perantara”, 139.